

Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK

Afia Apriyanti¹, Jefik Zulfikar Hafidz², Eka Widiya Fradinda³, M. Faqihuddin Zalafy⁴
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon¹²³⁴
Corresponding email: afiaapriyanti97@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 28-11-2024

Received : 18-01-2025

Revised : 16-05-2025

Accepted : 28-06-2025

Keywords

Violations

Investment

Islamic capital market

ABSTRACT

This study aims to examine the definition of sharia investment and sharia capital market, some violations, legal regulations, and the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) against violations in sharia capital market investment. The method used in this research is library research. The results of this study are first, sharia investment is an investment made based on the principles of Islamic law (sharia), which regulates economic activities and financial transactions and the sharia capital market is the Islamic Capital Market is an activity related to the public offering and trading of securities, public companies related to the issuance of securities, and institutions and professions related to securities carried out based on sharia principles. Second, there are several types of violations, one of which is fraud, market manipulation, and insider trading. Third, legal regulations governing Islamic capital market investments are found in the DSN-MUI fatwa, OJK, and are regulated and supervised by the capital market supervisory agency (BAPEPAM). Fourth, OJK has an important role in providing legal protection for investors, but is still faced with several challenges, such as a lack of human resources and a legal culture that is not yet supportive

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian investasi syariah dan pasar modal syariah, bentuk-bentuk pelanggaran, peraturan hukum, dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelanggaran di bidang investasi pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang mengatur kegiatan perekonomian dan transaksi keuangan dan pasar modal syariah adalah Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua, terdapat beberapa jenis pelanggaran, salah satunya adalah penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Ketiga, peraturan hukum yang mengatur investasi pasar modal syariah terdapat pada fatwa DSN-MUI, OJK, serta diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Keempat, OJK memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, namun

masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan budaya hukum yang belum mendukung

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.¹ Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif di Indonesia telah mendukung perkembangan pasar modal.² Dalam mengelola keuangan Masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan resiko keuangannya dengan tepat, efektif, dan efisien.³ Berinvestasi sendiri adalah salah satu kegiatan pengelolaan keuangan jangka panjang. Investasi sendiri adalah kegiatan yang menempatkan modal kepada pihak lain atau lembaga dengan periode tertentu untuk memperoleh keuntungan maupun peningkatan nilai investasi. Investasi bisa dilakukan dengan dua jenis sektor yaitu, sektor asset keuangan seperti membeli saham, deposito pada bank, obligasi, reksa dana, ataupun bisa dilakukan pada sektor riil seperti kepemilikan properti atau menabung emas.⁴ Terbukanya pasar keuangan membawa tantangan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam perlindungan investasi. Salah satu ancaman yang semakin berkembang adalah meningkatnya kasus investasi ilegal atau dikenal dengan investasi bodong. Fenomena ini banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena banyaknya praktik penipuan yang memanfaatkan minimnya pemahaman masyarakat tentang investasi yang legal dan baik.⁵

Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam investasi pasar modal syariah meliputi manipulasi laporan keuangan, investasi bodong, dan pelanggaran prinsip syariah. Manipulasi laporan keuangan terjadi ketika suatu perusahaan menyajikan informasi keuangan yang tidak akurat untuk menyesatkan investor, di mana laporan keuangan yang dimanipulasi menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Selain itu, investasi bodong yang menawarkan keuntungan tidak wajar juga marak terjadi, menimbulkan risiko besar bagi masyarakat yang kurang memahami regulasi investasi. Selain menawarkan keuntungan besar, kebanyakan investasi bodong juga tidak memiliki badan hukum yang jelas, hasil

¹ Anur Hikmah and Dini Selasi, "Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia," *Unes Law Review* 3 (2025): 122.

² Hasbuddin Khalid, "Hukum Dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 738.

³ Ketut Astawa et al., "Efektifitas Ojk Dalam Penanganan Kasus Hukum Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Ptarfrom Quotex)," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11245.

⁴ Endah dewi purnamasari, Rafika sar, and Shafiera lazuarni, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Palembang)," *Manegement and sustainable Development Journal* 5, no. 1 (n.d.): 35.

⁵ Ayu Ariska et al., "Investasi Bodong Di Pasar Modal Syariah Indonesia: Studi Kasus Dan Langkah Preventif Bagi Investasi Pemula," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 29.

investasi yang tidak rasional, dan alamat perusahaan yang tidak jelas.⁶ Pelanggaran prinsip syariah juga kerap ditemukan, seperti investasi pada instrumen yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.⁷

Regulasi yang jelas memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pasar modal syariah yang stabil dan berkembang. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidak konsistenan aturan di berbagai negara, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menjadi hambatan bagi investor dan lembaga keuangan dalam mengakses serta mengelola investasi berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu melakukan revisi serta penyempurnaan regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mendukung perkembangan pasar modal syariah. Selain pembaruan regulasi, kolaborasi antarnegara dalam menyelaraskan aturan pasar modal syariah juga menjadi faktor penting. Upaya ini tidak hanya meningkatkan integritas pasar, tetapi juga mendorong aliran modal lintas negara, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing dan likuiditas pasar modal syariah secara keseluruhan.⁸

Di Indonesia, terdapat dua lembaga utama yang berperan sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹ Masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam memastikan stabilitas serta keberlanjutan industri keuangan. Sebagai sebuah lembaga yang telah terbentuk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan menjadi pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan fraud pada bisnis investasi yang ada pada masyarakat.¹⁰ Secara khusus, OJK memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan Financial Technology (Fintech). Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga ini berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Dengan peran tersebut, OJK bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.¹¹

⁶ Ni Made Widani and I Nyoman Wahyu Widiani, "Analisis Pengaruh Efektifitas Pengawasan Satgas Investasi Ojk, Legalitas Perusahaan Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Berkedok Trading Robot Forex Di Kota Denpasar," *Jurnal Satyagraha* 7, no. 1 (2024): 62.

⁷ Lynda Emilia, "Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024): 2795.

⁸ Nila Atikah and Sayudi, "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 205–206.

⁹ Buwono et al., "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Teknologi (Fintech)," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 3, no. 2 (2022): 228.

¹⁰ Fajar Tri Pamungkas and Ahmad Arif Zulfikar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19.

¹¹ Rony Ricky Rinaldi, Irwandi, and Muhammad Amin, "Kewenangan Ojk Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Limbo: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024): 404–405.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama yang berkaitan dengan dinamika investasi di pasar modal syariah. *Pertama*, apa saja bentuk pelanggaran yg sering terjadi dalam investasi pasar modal?, *Kedua*, bagaimana regulasi hukum yang mengatur investasi pasar modal syariah?, *ketiga*, Efektivitas OJK terhadap pelanggaran investasi pasar modal syariah?. Melalui pembahasan atas ketiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku pasar dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum dalam konteks investasi dan pasar modal syariah, dengan mempelajari pelanggaran yang terjadi, regulasi yang berlaku, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Subjek penelitian ini mencakup berbagai aspek hukum dalam pasar modal syariah, termasuk kebijakan yang diterapkan dalam regulasi pasar modal syariah, pelanggaran yang sering terjadi, serta peran dan efektivitas OJK dalam mengawasi dan menegakkan hukum di pasar modal syariah. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel terkait pasar modal syariah, serta peraturan-peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum yang berlaku di pasar modal syariah di Indonesia

Pembahasan Dan Diskusi

Tindak pidana di pasar modal memiliki ciri khas yang berbeda dari pelanggaran lainnya. Objek pelanggarannya bukan barang fisik, melainkan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan harga efek di pasar. Pelaku tindak pidana pasar modal lebih mengandalkan kemampuan membaca situasi pasar dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi.¹² Pembuktian pelanggaran ini juga cenderung sulit, dan dampaknya bisa sangat besar, merugikan banyak pihak, serta mengganggu stabilitas pasar. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran pasar modal semakin

¹² Reva Amalia, "Prosedur Penanganan Tindak Pidana Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Lex Renaissance* 4, no. 6 (2021): 666.

beragam.¹³ Untuk dapat memahami lebih jauh tentang pelanggaran di bidang pasar modal, berikut ini akan diuraikan secara lebih terinci jenis-jenis pelanggaran yang dikenal di dunia pasar modal:

a. Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam pasar modal diatur dalam **Pasal 90 UUPM**, yang mencakup kegiatan perdagangan efek seperti penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek (over-the-counter).¹⁴ Penipuan dalam konteks ini bisa terjadi melalui **prospektus** yang berisi informasi palsu atau menyesatkan, termasuk laporan keuangan yang dimanipulasi atau informasi yang tidak lengkap.

Menurut **Pasal 378 KUHP**, penipuan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara menipu. UUPM mengkhususkan bahwa penipuan di pasar modal terbatas pada kegiatan perdagangan efek yang melibatkan efek emiten atau perusahaan publik, baik yang tercatat di bursa maupun yang diperdagangkan di luar bursa. Contoh penipuan adalah kasus **Kurzweil Applied Intelligence, Inc.** di Amerika Serikat, di mana perusahaan tersebut melakukan pembukuan palsu atas penjualan yang tidak pernah terjadi.

Untuk mencegah penipuan, **Pasal 93 UUPM** mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang benar dan merata kepada publik melalui laporan keuangan berkala dan keterbukaan informasi lainnya. Ini bertujuan agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat berdasarkan informasi yang valid dan transparan.¹⁵

b. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar merupakan salah satu kejahatan di pasar modal yang bertujuan mendatangkan kerugian bagi para investor (pemilik modal) dan mendatangkan keuntungan bagi si pelaku. Dengan kata lain, manipulasi pasar bertujuan memindahkan kekayaan investor kepada si pelaku manipulasi secara melawan hukum. Manipulasi pasar, yaitu perbuatan beberapa pihak yang bersekongkol untuk mencapai tujuan mengambil keuntungan finansial bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara menciptakan gambaran semu (tidak sebenarnya atau menyesatkan) mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham suatu perusahaan dengan cara melakukan serangkaian transaksi efek di pasar modal guna menciptakan harga efek yang semu.¹⁶ Terjadi beberapa bentuk manipulasi pasar yang sering terjadi dalam investasi pasar modal. *Pertama, Cornering the Market.* Pelaku membeli efek dalam jumlah

¹³ Mochammad Aditia Gustawinata, astuti Abubakar, and Ema Rahmawati, "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Melalui Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dalam Praktik Manipulasi Pasar," *Jurnal Tana Mana*, 4, no. 1 (2023): 147–148.

¹⁴ Juli Asri, "Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019): 278.

¹⁵ Ismayani and Zetria Erma, "Bentuk Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi," *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2025): 15.

¹⁶ Sawalurddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal," *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017): 71–72.

besar dan menahannya, sehingga bisa menguasai pasar. Biasanya, ini dilakukan melalui transaksi *short selling* (penjualan efek yang belum dimiliki) untuk memanipulasi harga efek yang bersangkutan. *Kedua, Marking the Close*. Manipulasi ini terjadi dengan cara memanipulasi harga efek pada akhir perdagangan, terutama menjelang penutupan pasar, dengan tujuan untuk mengubah harga pembukaan atau harga pada hari berikutnya. Pelaku dapat membeli atau menjual efek dalam jumlah besar untuk menciptakan kesan tertentu tentang harga efek. *Ketiga, Pooling Trading*. Sekelompok investor bekerja sama untuk membeli efek secara besar-besaran dan meningkatkan harga efek tersebut. Setelah harga meningkat, mereka menjual efek yang telah dibeli untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya, saham yang menjadi target adalah saham kecil atau yang kurang likuid. *Keempat, Painting the Tape*. Ini adalah praktik di mana transaksi dilakukan antara pihak yang memiliki keterkaitan atau kontrol atas efek tersebut untuk menciptakan kesan bahwa efek tersebut sedang aktif diperdagangkan, meskipun sebenarnya tidak ada perubahan kepemilikan yang sesungguhnya. *Kelima, Wash Selling*. Transaksi yang dilakukan oleh pihak yang sama, di mana penjual dan pembeli adalah orang yang sama atau terhubung langsung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan perdagangan aktif, meskipun tidak ada perubahan kepemilikan efek yang sebenarnya. *Keenam, Information-based Manipulation*. Manipulasi yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak lengkap tentang efek tertentu, dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek dan mendorong investor untuk membeli atau menjual efek tersebut. Ini bisa berupa informasi palsu tentang kinerja perusahaan atau prospek masa depan yang menyesatkan.¹⁷

c. Perdagangan orang dalam (insider trading)

Insider trading dapat didefinisikan sebagai “aktivitas perdagangan efek oleh individu yang memiliki akses ke informasi material non-publik tentang suatu perusahaan”. Informasi ini adalah informasi yang belum tersedia untuk publik dan masih bersifat rahasia sehingga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi harga efek ketika dipublikasikan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.¹⁸ Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam antara lain dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu, dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar.¹⁹

¹⁷ Meiline Maria Margareth Panjaitan and Rani Apriani, “Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor,” *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021): 75–76.

¹⁸ Aji Sena Pamungkas and ndah Kusuma Wardhani, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Di Pasar Modal,” *CONSTITUTUM: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2024): 38.

¹⁹ Ivana Ajeng Prastiwi and Riska Titi Hardiyanti, “Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di Pt. Perusahaan Gas Negara Tbk,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 56.

Larangan praktik insider trading diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya dalam Pasal 95 hingga Pasal 99, yang mengatur tentang penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.²⁰ Undang-undang ini melarang orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang memiliki informasi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek perusahaan terkait atau perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Orang dalam yang dimaksud meliputi komisaris, direktur, pegawai emiten, pemegang saham utama, serta orang yang karena profesinya atau hubungan usaha dengan emiten dapat memperoleh informasi orang dalam. Selain itu, pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi berhubungan dengan emiten namun memiliki akses informasi material juga termasuk dalam kategori ini.²¹

Regulasi Hukum Investasi Pasar Modal Syari'ah

Transaksi perdagangan saham, khususnya jual beli saham di bursa efek atau pasar modal termasuk dalam ruang lingkup muamalat. Bidang muamalat mempunyai aturan-aturan yang sangat fleksibel yaitu bahwa semua bentuk muamalat diperbolehkan selama cara dan prinsip-prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam.²² Menurut pandangan Mustafa az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh YUSDANI menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam-macam akad atau transaksi baru, yang mana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalat di antara manusia, selama transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.²³ Berikut beberapa ayat yang memberikan isyarat untuk melakukan investasi, yakni:

a) QS. Al-Hasyr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan bagi setiap diri terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr (59): 18)

²⁰ Stinky Muhaling, “Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995,” *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 168.

²¹ Emir Adzan Syazali, “Dilema Fiduciary Duty Theory Dan Misappropriation Theor Dalam Kejahatan Pasar Modal Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 245.

²² Nahara Eriyanti, “Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif HukumEkonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan PasarSekunder Pada Pasar Modal),” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019): 197.

²³ Nabila Septirani and Firda Febriyanti, “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Saham,” *Journal Of Busisness Education and Social* 3, no. 2 (2022): 72–73.

Allah memerintahkan dalam ayat ini, kepada seluruh umat manusia yang beriman agar berinvestasi untuk kehidupan akhirat dengan berbekal amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Secara eksplisit dalam dalil ini Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman agar melakukan investasi secara ta'abbudi ataupun dalam aktifitas muamalah maliyah sebagai bekalnya di akhirat nanti. Aktifitas tersebut akan bernilai ibadah dan mengandung pahala jika diniatkan dan direalisasikan atas dasar prinsip-prinsip syariah.²⁴

a. QS. Yunus Ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَثُمَّ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (Yunus (10): 59)

Dari ayat tersebut, mempunyai makna bahwa Allah telah memberikan izin atau keleluasaan pada manusia untuk mengerjakan sesuatu di luar yang telah digariskan haram oleh syariah atau hukum Islam. Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang.²⁵

Adapun lembaga yang mengatur mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi dalam pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama mengenai pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada 2001 adalah fatwa Nomor 20 mengenai penerbitan reksa dana syariah. Pada 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 40 mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan pada 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 80 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat

²⁴ Habib Iman Nurdin Sholeh, "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020): 80.

²⁵ Zamaluddin et al., "Hukum Jual Beli Saham BRIS Di Komunitas Syariah Saham Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, , Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 336–337.

Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Agar prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, Otoritas Jasa Keuangan mengkonversi prinsip syariah di pasar modal Indonesia dalam peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia Tiga fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Beberapa Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) berkaitan dengan pasar modal syariah Indonesia adalah:

- a. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IX/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
- b. Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah
- c. Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah Mudharabah
- d. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- e. Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai Obligasi Syariah Ijarah
- f. Fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- g. Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- h. Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- i. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 t mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- j. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Metode Penerbitan SBSN
- k. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- l. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- m. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 mengenai SBSN Ijarah Asset To Be Leased
- n. Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- o. Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
- p. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

- q. Fatwa Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Pasar Modal Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia.²⁶

Kemunculan fatwa-fatwa DSN-MUI di atas dilatar belakangi oleh perkembangan pasar modal syaria'ah di Indonesia untuk itu sudah semestinya peran pemerintah dan MUI membuat regulasi hukum yang mengatur dan mendasari dalam aktivitas pasar modal agar sejalan dengan prinsip syariah sehingga sebagai umat Islam Indonesia penting mengetahui dan menerapkannya.²⁷

Penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari:

- a. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- b. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 Ahli Syariah Pasar Modal
- c. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
- d. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- e. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
- f. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
- g. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- h. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- i. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi²⁸

Namun, dalam Undang-Undang sendiri belum ada peraturan terkait pasar modal syariah hanya saja mengenai pengaturan pasar modal konvensional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang memberikan pengertian bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²⁹

Selain itu, BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995

²⁶ Danang Purbo Raharjo Ani Lutfiyah and M. Lathoif Ghazali, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, no. 3 (2022): 5–6.

²⁷ Redi Hadiyanto and Lina Pusvisasari, "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 78.

²⁸ Antri Arta et al., "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 5.

²⁹ Roma William Samuel Keintjem, Lendy Siar, and Roy Victor Karamoy, "Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 4.

tentang Pasar Modal telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-130/BL/2006 Tanggal : 23 November 2006 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dijelaskan bahwa Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep –130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.³⁰

Efektivitas Ojk Terhadap Pelanggaran Investasi Pasar Modal

Di Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus menangani pasar modal syariah. Padahal, perkembangan pasar modal syariah begitu pesat di Indonesia. Pasar modal syariah masih menggunakan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Masalahnya adalah bahwa UU tersebut didasarkan pada kegiatan pasar modal konvensional. Jadi ada beberapa prinsip syariah yang belum diakomodir oleh undang-undang ini. Untuk mengatasi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan tentang pasar modal syariah. Ini dimaksudkan agar kegiatan pasar modal syariah selalu dilindungi oleh dasar hukum yang jelas. Mengingat minat masyarakat terhadap pasar modal syariah cukup tinggi.³¹

OJK berperan terhadap perdagangan bursa efek untuk mengedukasi calon investor ritel di daerah yang baru akan berinvestasi dalam pasar modal. Diharapkan melalui edukasi ini, Calon investor bisa merasa lebih tenang dan percaya karena memiliki tempat pengaduan untuk semua masalah yang mereka hadapi dalam transaksi perdagangan. OJK dapat membantu BEI melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana berinvestasi yang aman di pasar modal. OJK juga dapat memberikan referensi kepada calon investor terkait emiten yang tidak pernah melanggar aturan BEI, emiten yang sesuai aturan dan tidak pernah terkena kasus.

Dalam menyikapi keamanan transaksi pasar modal OJK berperan untuk meningkatkan jumlah investor pasar modal. Peran ini dapat dilakukan OJK dengan memberikan edukasi

³⁰ Redi Hadiyanto and Lina Pusvisasari, “Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 77.

³¹ Bagas Heradhyaska and Pas Ingrid Pamesti, “Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia.”

kepada masyarakat terkait keamananberinvestasi di pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan beberapa jenis tindak pidana dibidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading).Beberapa karekteristik khas dalam tindak pidana di pasar modal, yaitu informasi merupakan objek kejahatannya, selain itu mereka tidak memanfaatkan.

Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).³² Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap investor yang dapat diklasifikasikan menurut teori M. Friedmann Sebelumnya..

Pertama, dari segi struktur hukum, OJK adalah intansi yang tergolong masih baru dan memiliki kekurangan SDM, khususnya di departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Meksi kinerja SDM yang ada saat ini cukup baik karena mampu menangani kurang lebih 10.900 kasus spanjang tahun 2019. Namun tak dapat dipungkiri Faktor tersebut dapat menghambat kinerja OJK dalam memberikan pelayanan perlindungan yang merata untuk semua investor. Hal ini selengkapnya dikemukakan oleh pihak OJK: “Sebagai suatu instansi baru kita masih membutuhkan waktu transisi dari instansi sebelumnya, usia instansi ini masih 12 tahun dan kami masih beradaptasi, yang contohnya untuk OJK wilayah bagian timur Sulawesi, Maluku dan Papua Bagian departemen Edukasi dan perlindungan konsumen yang menangani seluruh kasus indonesia bagian timur hanya 3 Orang dan menangani kurang lebih 10.900 kasus dari tahun 2019, kami tidak bisa mengatakan itu kekurangan namun itu merupakan salah satu faktor penghambat, tapi kami yakin itu akan terjawab kedepannya. Jadi faktor penghambat lebih ke masa transisi dari tim OJK terhadap peraturan dan perkembangan SDM nya, kita sangat butuh SDM yang dimana baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Dari segi substansi hukum, Undang-undang nomor 21 tahun 2011 (UU OJK) merupakan salah satu faktor pendukung OJK dalam menjalankan tugasnya. UU OJK menempatkan OJK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Inci selaku kepala bidang Departemen edukasi dan perlindungan konsumen mengatakan bahwa: “Faktor pendukung yaitu otoritas dari OJK itu sendiri, kita mengetahui kalau OJK itu dibentuk berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³² Elvira Fitriyani Pakpahan Silvi Yanti et al., “Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Keamanan Transaksi Di Pasar Modal,” Jurnal Ius Civile 4, no. 1 (2020): 30.

Itu adalah salah satu wewenang yang cukup kuat karena berbeda dengan lembaga atau instansi lainnya

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 selain mengatur tentang kewenangan membuat peraturan, juga mengatur tentang wewenang OJK dalam melakukan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan. pada Pasal 8 di atas menjelaskan bahwa OJK mempunyai wewenang membuat aturan-aturan mengenai kegiatan pengawasan yang di lakukan oleh OJK. Dengan demikian kekuatan Hukum OJK dalam melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan sangatlah kuat. Bahkan OJK diberikan wewenang khusus yaitu wewenang dalam melakukan penyelidikan.

Dari segi budaya hukum, OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen memiliki hambatan terkait budaya hukum atau biasa disebut legal culture yang dimaksudkan sebagai peran manusia atau masyarakat dalam membantu menjalankan hukum. Legal culture mencerminkan cara masyarakat memandang, memahami, dan menghargai pentingnya perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi.

Faktor budaya hukum atau legal culture yang dikatakan oleh kepala departemen Edukasi dan Perlindungan konsumen Inci yang menjadi faktor penghambat OJK yaitu: “Tingkat literasi keuangan di Sulawesi selatan masih sangat rendah sekitar 38% sedangkan inklusi sudah 88%. inklusi yang tinggi yaitu kemudahan akses ke berbagai bidang investasi baik secara offline maupun online dan ada berbagai macam instrument investasi yang sangat mudah di akses namun masyarakat masih belum paham dengan manfaat dan konsekuensinya sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, yang merugikan investor. Maka dari itu diperlukan peran masyarakat dalam memahami dan mempelajari instrument instrument sebelum melakukan investasi³³

Conclusion

Dapat ditarik empat kesimpulan yang *pertama*, Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi, terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi lainnya. Investasi syariah dan Pasar Modal Syariah dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah, sehingga dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan halal. *Kedua*, tindak pidana di pasar modal meliputi penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (insider trading). Penipuan terjadi melalui informasi palsu atau menyesatkan, sedangkan manipulasi pasar dilakukan dengan menciptakan gambaran semu tentang kegiatan perdagangan atau harga saham. Perdagangan orang dalam melibatkan penggunaan informasi material non-publik untuk memperoleh keuntungan. Undang-Undang Pasar Modal melarang praktik-praktik ini dan mengatur sanksi bagi pelanggar. *Ketiga*, Pasar modal syariah di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip

³³ Hasbuddin Khalid, “Hukum Dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal.”

syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi di pasar modal syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan riba, gharar, dan maysir. Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi acuan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, dan OJK mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan. Keempat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan melindungi investor di pasar modal Indonesia. Meskipun OJK memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, substansi hukum yang belum lengkap, dan budaya hukum masyarakat yang belum memadai. Oleh karena itu, OJK perlu terus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.

References

- Aji Sena Pamungkas, and ndah Kusuma Wardhani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Di Pasar Modal." *CONSTITUTUM: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2024).
- Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, and M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, no. 3 (2022).
- Antri Arta, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 1 (2024).
- Anur Hikmah, and Dini Selasi. "Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia." *Unes Law Review* 3 (2025).
- Askari Razak. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Jurnal Fundamental* 12, no. 2 (2023).
- Ayu Ariska, Nur Aulia Fitri, Rahmat Hidayat, Muhammad Fakhri Amir, and Kamiruddin. "Investasi Bodong Di Pasar Modal Syariah Indonesia: Studi Kasus Dan Langkah Preventif Bagi Investasi Pemula." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024).
- Bagas Heradhyaska, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).

- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Teknologi (Fintech)." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 3, no. 2 (2022).
- Dini Selasi, and Aditia Sundayan. "Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024).
- Elvira Fitriyani Pakpahan Silvi Yanti, Eric Kurniawan, Kelfin Candra, and Silvi Yanti. "Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Keamanan Transaksi Di Pasar Modal." *Jurnal Ius Civile* 4, no. 1 (2020).
- Emir Adzan Syazali. "Dilema Fiduciary Duty Theory Dan Misappropriation Theor Dalam Kejahatan Pasar Modal Di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Endah dewi purnamasari, Rafika sar, and Shafiera lazuarni. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Palembang)." *Manegement and sustainable Development Journal* 5, no. 1 (n.d.).
- Faisal Huda Ramadhan, Sofian Muhlisin, and Santi Lisnawati. "Pengaruh Pengetahuan Dan Motivasi Investasi Syariah Terhadap Minat Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Gen Z Di Kota Bogor." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023).
- Fajar Tri Pamungkas, and Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021).
- Habib Iman Nurdin Sholeh. "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020).
- Hasbuddin Khalid. "Hukum Dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Pasar Modal." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Inah Nur Inayah. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2, no. 2 (2020).
- Ismayani, and Zetria Erma. "Bentuk Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi." *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2025).
- Ivana Ajeng Prastiwi, and Riska Titi Hardiyanti. "Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di Pt. Perusahaan Gas Negara Tbk." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).

- Juli Asri. "Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal ." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019).
- Ketut Astawa, Imam Budi Santosotri Setiady, Embang Herlambang, and Alin Kosasih. "Efektifitas Ojk Dalam Penanganan Kasus Hukum Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Ptarfrom Quotex)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Khoirun Niam. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Sidoarjo: CV, Duta Sains Indonesia, 2024.
- Khusana Ati Kumal, Mila Fursiana Salma Musfiroh, Titik Hinawati, and Laila Sabrina. "Faktor Determinan Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah* 4, no. 3 (2024).
- Lynda Emilia. "Implementasi Pemberian Kredit Di Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Islam: Teori Dan Praktik." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 6 (2024).
- Maisa Aulia, Fenti Erdiana Efendi, and Renata Tianggur Manurung. "Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi Online Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023).
- Maklan, Indra Kurniawan, Nurdin, and Noval. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan dan keuangan* 3, no. 1 (2021).
- Meiline Maria Margareth Panjaitan, and Rani Apriani. "Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor." *Jurnal Hukum Statuta* 1, no. 1 (2021).
- Mochammad Aditia Gustawinata, astuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Melalui Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dalam Praktik Manipulasi Pasar." *Jurnal Tana Mana*, 4, no. 1 (2023).
- Muhammad Yusuf Husain, Fariz Siva Haidar Al Fatih, Muh. Rizal Zakki Habib, Rimba Brahmana Mukti, Muslichudin Achmad, Noval Halidaziya, and Muhammad Daffa Althof. "Investasi Syariah: Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat Di Indonesia." *MUSLIMPRENEU* 4, no. 2 (2024).
- Mutia Pamitkasih. *Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.

- Nabila Septirani, and Firda Febriyanti. "Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Saham." *Journal Of Busisness Education and Social* 3, no. 2 (2022).
- Nahara Eriyanti. "Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019).
- Ni Made Widani, and I Nyoman Wahyu Widian. "Analisis Pengaruh Efektifitas Pengawasan Satgas Investasi Ojk, Legalitas Perusahaan Dan Keterbukaan Informasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Berkedok Trading Robot Forex Di Kota Denpasar." *Jurnal Satyagraha* 7, no. 1 (2024).
- Nila Atikah, and Sayudi. "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024).
- Novi Ardian Ramadhan, and Sindi Yati. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024).
- Redi Hadiyanto, and Lina Pusvisasari. "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- . "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Reva Amalia. "Prosedur Penanganan Tindak Pidana Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Lex Renaisan* 4, no. 6 (2021).
- Roma William Samuel Keintjem, Lendy Siar, and Roy Victor Karamoy. "Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).
- Rony Ricky Rinaldi, Irwandi, and Muhammad Amin. "Kewenangan Ojk Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024).
- Sawalurddin Siregar. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal." *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017).
- Stinky Muhaling. "Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995." *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021).

Syifa Destya Salsabila. “Pasar Modal Syariah.” *Jurnal Ilmiah Research and Development Studen* 2, no. 1 (2024).

Zamaluddin, Abdul Rochim, Maburi Andatu, and Rifki Saputra. “Hukum Jual Beli Saham BRIS Di Komunitas Syariah Saham Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif.” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, , Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023)